



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember dan bagaimana pandangan tokoh Agama terhadap praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek utang panen kopi yang terjadi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember adalah praktek utang piutang yang dilakukan dengan pembayaran kopi panen oleh pihak yang berutang kepada pihak yang memberikan pinjaman (piutang), pembayaran dengan kopi tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ketika mereka melakukan praktek utang piutang. Pembayaran dengan kopi basah tersebut

disesuaikan dengan jumlah utang yang dipinjam dan ditambah oleh potongan harga yang diberikan oleh pihak yang berutang sebesar kesepakatan dengan pihak yang berpiutang. Besaran potongan atau stand harga tersebut tergantung kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah pihak.

2. Hukum terhadap praktek utang panen kopi di Desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember menurut tokoh agama bahwa praktek utang panen kopi di desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten jember adalah boleh karena tidak terjadi penambahan nilai pada pinjaman uang. Dengan berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan dari kedua belah pihak. Dalam transaksi ini tidak mengandung riba, karena tidak terjadi penambahan nilai pada pinjaman uang dan praktek ini tidak terjadi pemaksaan antara pemberi dan penerima utang, sehingga tidak mengandung unsur riba. Hukum dari transaksi utang panen kopi yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidomulyo hukumnya adalah boleh, karena pemberiannya ikhlas dan tidak ada paksaan, jadi mereka memberikan selisih harga itu secara sukarela. Dan transaksi ini sudah berlangsung lama dan mayoritas masyarakat desa tersebut melakukan transaksi semacam ini.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada tokoh masyarakat/para ulama dan perangkat desa Sidomulyo, agar lebih koperatif lagi dalam upaya pengembangan masyarakat terutama pengembangan dalam bidang pengetahuan hukum, sehingga masyarakat Desa Sidomulyo tidak menjadi masyarakat yang buta hukum, utamanya hukum-hukum Islam yang menyangkut kegiatan hidupnya sehari-hari, seperti Ibadah, Muamalah dan lain-lain
2. Kepada tokoh Agama desa sidomolyo, bahwa berkenaan dengan praktek utang panen kopi ini, perlu dikaji lagi untuk dijadikan pedoman masyarakat setempat agar tidak mengandung kontroversi dalam hukum islam.
3. kepada masyarakat desa Sidomulyo kecamatan Silo kabupaten Jember secara umum agar lebih memperhatikan lagi mengenai aturan-aturan indah syariat Islam terutama yang menyangkut aturan dalam bermuamalah, khususnya mengenai hukum praktek utang panen kopi yang selama ini menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat tersebut. masyarakat harus sadar bahwa praktek utang dengan mengambil manfaat tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, disamping karena akan memberikan hasil double atau pertambahan nilai kepada pihak yang berpiutang, transaksi tersebut juga akan menimbulkan dampak buruk kepada pihak yang berutang karena harus menanggung dua beban, yakni beban pelunasan dan beban tambahan hasil yang harus diberikan kepada pihak yang memberikan utang.